



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

MUHAMMAD HUSNI THAMBRIN, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Panglima Batur., Ruko Nomor 4., RT. 001., RW. 005., Kelurahan Komet., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan dagang., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Pebruari 2018 dibawah Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1970 di Barabai telah lahir Pemohon dari pasangan Asnawi dan Husnah dan mendapatkan Akta Lahir dengan Nomor PM.976/CS-HST/III-87. Dalam akta lahir tersebut tercantum dengan nama Muhamad Husni Thamrin;
 2. Bahwa dalam data KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum dengan nama Muhammad Husni Thambrin;
 3. Bahwa dalam Akta Lahir kedua anak kami, nama Pemohon sebagai Ayah tercantum dengan nama Muhammad Husni Thambrin;
 4. Bahwa dalam kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan, nama Pemohon tercantum dengan nama Muhammad Husni Thambrin;
 5. Bahwa Pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Banjarbaru., Kalimantan Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, dalam hal tersebut harus memohon ijin Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;
- Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan Penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menetapkan perbaikan penulisan Akta Lahir Pemohon dengan Nomor PM.976/CS-HST/III-87 tertanggal 17 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten HST-

Halaman 2 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, yang semula Muhamad Husni Thamrin menjadi Muhammad Husni Thambrin;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6309060108700003 atas nama Muhammad Husni Thambrin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.976/CS-HST/III-87 atas nama Muhamad Husni Thamrin, yang dilahirkan di Barabai., Kecamatan Barabai., tanggal 1 Agustus 1970, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II HST, tanggal 17 Maret 1987, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama., Kecamatan Kandangan., Kabupaten Hulu Sungai Tengah., Propinsi Kalimantan Selatan Nomor D1/PN.01/283/24/XI/93 antara M. Husni Thamberin dengan Shanti Mirnawati dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Muhammad Husni Thambrin., dengan Nomor 6372050408140010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 28 Januari 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizal Arisyi Nomor DN-15 Dd 3078169 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, Kabupaten Tabalong, tanggal 28 Juni 2008 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Penghulu Rasyid Kabupaten Tabalong Sekolah Dasar Plus Murung Pudak Nomor 33/SDP/S25/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa nama Pemohon seharusnya Muhammad Husni Thambrin pada Ijazah anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizal Arisyi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/021/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Anak yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 25 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Muhammad Ibrahimi., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Husni Thambrin;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Shanti Mirnawati;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Shanti Mirnawati pada tanggal 22 Oktober 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan., Kabupaten Hulu Sungai Tengah., Propinsi Kalimantan Selatan Nomor D1/PN.01/283/24/XI/93 antara M. Husni Thambrin dengan Shanti Mirnawati;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Muhammad Rizal Arisyi dan Ghina Nur Rajwa;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon lahir di Barabai., Kecamatan Barabai tanggal 1 Agustus 1970;
- Bahwa umur Pemohon sekarang adalah 48 (empat puluh delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor PM.976/CS-HST/III-87;

Halaman 5 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon bernama Asnawi dan Husnah;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Muhamad Husni Thamrin;
- Bahwa seluruh dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertipikat Tanah, Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Pemohon Muhammad Husni Thamrin;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada nama Muhamad kurang tertulis huruf "m" dan pada nama Thamrin kurang tertulis huruf "b";
- Bahwa Pemohon pernah akan membenarkan Surat Nikah dan telah mendaftarkan untuk perbaikan Surat Nikah tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarbaru karena harus membenarkan Akta Kelahiran dan memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Banjarbaru untuk perbaikan Surat Nikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Banjarbaru dan Pemohon mengurus Surat Keterangan Surat Nikah di Kantor Urusan Agama Kandangan;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah untuk tertib administrasi;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan perbaikan Akta Kelahiran dikarenakan Pemohon tidak bisa mengajukan visa terkendala masalah tidak sesuai nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Halaman 6 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. Abdul Madjid yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah Ketua RT dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Shanti Mirnawati;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sudah tinggal di dilingkungan tersebut sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Shanti Mirnawati tinggal tinggal di Jalan Panglima Batur Ruko Nomor 4., RT. 001., RW. 005., Kelurahan Komet., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Muhammad Rizal Arisyi dan Ghina Nur Rajwa;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Husni Thambrin bukan Muhamad Husni Thamrin;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Muhamad Husni Thamrin seharusnya Muhammad Husni Thambrin;
- Bahwa semua surat-surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan sertipikat tanah tertulis Muhammad Husni Thambrin;

Halaman 7 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna memperbaiki akta Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan nama Pemohon di Surat Nikah Pemohon, Ijazah Anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizal Arisyi, dan Akta Keluarga;
- Bahwa Pemohon baru menyadari kesalahan dalam Akta Kelahiran karena Pemohon akan mengurus visa untuk umroh;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan nama Pemohon yang tertulis Muhamad Husni Thamrin seharusnya Muhammad Husni Thambrin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.7 adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Panglima Batur Ruko Nomor 4., RT. 001., RW. 005., Kelurahan Komet., Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Muhammad Ibrahimi dan Abdul Madjid yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para

Halaman 9 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 22 Oktober 1993 Pemohon telah menikah di Kecamatan Kandangan., Kabupaten Hulu Sungai Selatan., Propinsi Kalimantan Selatan., sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor DI/PN.01/283/24/XI/93 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Muhammad Rizal Arisyi, lahir di Banjarmasin., tanggal 4 Pebruari 1998., jenis kelamin laki-laki, dan yang kedua yaitu Ghina Nur Rajwa, lahir di Tabalong, tanggal 4 Maret 2002, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 2, bahwa benar Pemohon yang bernama Muhammad Husni Thambrin telah mempunyai akta kelahiran Nomor PM.976/CS-HST/III-87 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II HST, tanggal 17 Maret 1987 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2, P.3, P.5, maka Pemohon akan mengubah akta kelahiran Pemohon yang bernama Muhamad Husni Thamrin menjadi Muhammad Husni Thambrin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.7;

Halaman 10 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata penggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Halaman 11 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dari semula Muhamad Husni Thamrin menjadi Muhammad Husni Thamrin dihubungkan dengan bukti P.1., P.2., P.3., P.4., dan P.5., P.6, P.7, serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Hakim berpendapat “nama” seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama Pemohon Muhamad Husni Thamrin seharusnya Muhammad Husni Thamrin karena seluruh dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Seritipikat Tanah, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang dimiliki Pemohon tertulis Muhammad Husni Thamrin;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Muhammad Husni Thambrin harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon menjadi Muhammad Husni Thambrin mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 14 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menetapkan perbaikan penulisan Akta Lahir Pemohon dengan Nomor PM.976/CS-HST/III-87 tertanggal 17 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten HST-Barabai, yang semula Muhamad Husni Thamrin menjadi Muhammad Husni Thamrin;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu., tanggal 21 Pebruari 2018, oleh Wilgania Ammerilia, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H.

Wilgania Ammerilia, S. H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp70.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00; |

Jumlah : Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bjb